

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat UUD 1945 tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasca gerakan reformasi, mulai tahun 1999 bangsa Indonesia memasuki babak baru, dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya undang-undang pemerintahan daerah yang baru yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974. Pada perkembangan berikutnya UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah<sup>1</sup>. Dalam hal ini urusan otonomi daerah yang menjadi tugas Camat adalah urusan yang bermakna pelayanan masyarakat seperti perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.

Disamping itu Camat menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan antara lain adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tersebut meliputi : (1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; (2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; dan (4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).<sup>2</sup>

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut nampak bahwa Camat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif di wilayah Kecamatan.

Pada Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengatakan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Salah satu tugas camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan pra-sarana dalam sarana pelayanan publik mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan<sup>3</sup>.

Dari hal tersebut terlihat bahwa ada peran camat terhadap pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan antara kepala desa dalam pelaksanaan percepatan

---

<sup>1</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004

<sup>2</sup> PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

<sup>3</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2014

pelayanan publik. Pelayanan Publik di kecamatan terutama di desa tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada kerja sama yang dilakukan antara kepala desa, untuk itu koordinasi antara Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam hal mewujudkan pembangunan di desa yang tentunya untuk kepentingan masyarakat desa. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sering terjadi tidak adanya kerja sama yang dilakukan antara kepala desa. Koordinasi antar kepala desa sering berjalan tidak baik sehingga percepatan pelayanan publik menjadi terkendala.

Pada penelitian terdahulu oleh Soritua Ritonga yang membahas tentang Koordinasi Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Desa tersebut tidak merata karena pembangunan infrastruktur hanya dilakukan di sekitar lokasi tempat tinggal kepala desa, serta masih terdapat jalan yang rusak dan lokasi balai desa cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga dapat menghambat perkembangan Desa Batang Pane III. Penelitian ini menyatakan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan BPD selama ini berjalan kurang baik. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisan, hubungan kerja, dan masalah anggota BPD yang banyak memiliki pekerjaan diluar. Akibatnya pembangunan yang ada di Desa menjadi terkendala. Untuk itu perlu diketahui bagaimana koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pembangunan desa mengapa bisa tidak merata. Sehingga perlu adanya perbaikan koordinasi antara kepala desa dengan permusyawaratan desa didalam meningkatkan pelayanan publik di desa tersebut dan diharapkan kedepannya hubungan koordinasi kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dapat dilaksanakan dengan baik<sup>4</sup>.

Dari rekomendasi yang terdapat pada penelitian diatas menunjukkan bahwa salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu adanya koordinasi yang baik. Dalam hal ini seorang kepala desa harus bisa melakukan koordinasi dengan beberapa

---

<sup>4</sup>Soritua Ritonga, " Koordinasi Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batang Pane Iii Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara". Jurnal Ilmiah Volume. 1, Nomor 2, Agustus 2017, 2

pihak untuk dapat meningkatkan pelayanan publik baik kepada BPD, kepada masyarakat, maupun kepada sesama kepala desa dalam mempedomani pelayanan dalam percepatan pelayanan. Koordinasi ini juga tidak terlepas dari tanggung-jawab camat sebagai wilayah kecamatan dari desa tersebut. Pentingnya kepemimpinan camat dalam pelaksanaan koordinasi antar kepala desa untuk mengatasi masalah pembangunan yang terjadi di desa yaitu masalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan dan infrastruktur sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bila pembangunan yang ada semakin baik dan cepat maka semakin baik dan cepat pula kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan Pakkat, sebaliknya bila pembangunan jalan yang ada kurang baik atau lambat dalam perkembangannya, maka perkembangan masyarakat dan kesejahteraannya pun masih kurang cukup. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan sangat bergantung pada sarana dan prasarana jalan, karena jalan adalah penghubung masyarakat suatu tempat ke tempat lain misalnya untuk pendistribusian hasil pertanian. Karena pada dasarnya sumber mata pencaharian masyarakat kecamatan Pakkat bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan. Tujuan dari pembangunan jalan yaitu hasil pertanian masyarakat yang ada di kecamatan Pakkat terutama dari desa-desa dan tempat perkebunan dan pertanian yang lebih luas dibutuhkan pembangunan jalan agar hasil tani dapat dikirim ke daerah-daerah lain untuk menambah nilai jualnya, dengan adanya pembangunan jalan maka akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Pakkat, maka dengan begitu akan menimbulkan keuntungan yang besar bagi semua pihak karena dengan bertambahnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan

Pakkat akan menjadi lebih makmur, karena dengan keuntungan pembangunan jalan akan menunjang semua sektor.

Belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan publik di desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor pengaruh kepemimpinan Camat dalam mengkoordinir antar kepala desa, baik dalam perencanaan kegiatan pelayanan maupun dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan. Akan tetapi sejauh mana kebenaran indikasi masalah tersebut, masih perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian. Oleh karena itu dalam rangka penulis skripsi, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Antar Kepala Desa "(Studi Kasus Di Kantor Camat, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat lah dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

Apakah ada Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Antar Kepala Desa di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: "untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan camat terhadap pelaksanaan koordinasi antar kepala desa tersebut "

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan wawasan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pelayanan publik didalam pemerintahan desa

### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas HKBP Nommensen secara umum dan program studi administrasi Negara secara khusus dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

### **3. Secara Teotitis**

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah kualitas pembangunan.

### **4. Bagi Camat**

Dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada camat yaitu merupakan bagaimana camat dapat berkoordinasi dengan kepala desa agar dalam percepatan pelayanan publik dapat terlaksana sesuai dengan waktu yg ditentukan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian karena dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori adalah seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar variabel.

#### **2.1 Kepemimpinan**

##### **2.1.1 Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya administrasi publik. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/ bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Kepemimpinan merupakan “motor atau daya penggerak semua sumber-sumber dan alat-alat (*resources*) yang tersedia bagi suatu organisasi.

Menurut Kartono kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dan mempunyai suatu tujuan serta peralatan-peralatan yang khusus. Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi khusus<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/teori-kepemimpinan/> diakses pada 10 Juni 2020

Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga diikuti, dipatuhi, dihormati sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Dan pengertian pemimpin menurut Soerjono Soekanto kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk memengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut<sup>6</sup>.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang bergantung pada bermacam factor internal dan eksternal serta esensi kepemimpinan itulah adalah kepengikutan.

### **2.1.2 Fungsi Kepemimpinan**

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Menurut Nawawi, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dalam situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing yang

---

<sup>6</sup> Sugikgeneral, "Makalah Kepemimpinan" (paper kepemimpinan), 2012

mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi social suatu kelompok atau organisasi karena fungsi kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi yang, tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi pemimpin mustahil pembagian kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

Sondang P. Siagian Dalam Buku *Teori Dan Praktek Kepemimpinan* mengatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut:

1. Pimpinan sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan
2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi
3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif
4. Pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan kedalam terutama dalam menangani situasi konflik
5. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral<sup>7</sup>.

Fungsi Kepemimpinan Menurut Rivai, bahwa kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi itu<sup>8</sup>. Menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan dengan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

#### 1. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah ), bila mana (waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan

---

<sup>7</sup> Siagian, P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, hal. 47

<sup>8</sup> Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisas*, hal. 34

perintah) agar keputusan dapat diputuskan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini fungsi orang dipimpin adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi pemimpin, fungsi ini juga berarti bahwa keputusan yang ditetapkan pemimpin tanpa kemauan para bawahannya tidak akan berarti. Jika perintah tidak dilaksanakan juga tidak akan artinya. Intinya, kemampuan bawahan menggerakkan pegawainya agar melaksanakan perintah, bersumber dari keputusan yang ditetapkan. Perintah yang jelas dari pemimpin berarti juga sebagai perwujudan proses bimbingan dan pengarahan yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

## 2. Fungsi Konsultatif

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back), yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

## 3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan orang yang dipimpin baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

## 4. Fungsi Delegasi

Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi delegasi ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Jika pemimpin bekerja seorang diri, ia pasti tidak dapat berbuat banyak dan mungkin dapat menjadi tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu sebagian wewenang perlu didelegasikan kepada para bawahannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## 5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap perseorangan dalam melaksanakan beban kerja atau perintah dari pimpinannya<sup>9</sup>.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diatas, diselenggarakan dalam aktifitas kepemimpinan secara integral. Aktifitas atau kegiatan kepemimpinan yang bersifat integral tersebut dalam hal pelaksanaannya akan berlangsung jika:

- a. Pemimpin berjabarkan program kerja yang menjadi keputusan yang konkrit untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya masing-masing keputusan- keputusan itu harus jelas hubungannya dengan tujuan kelompok/organisasi.
- b. Pemimpin harus membantu dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan sesuai dengan batas tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota harus didorong agar tumbuh menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, dengan menghindari ketergantungan yang berlebihan dari pemimpin atau orang lain. Setiap anggota harus dibina agar tidak menjadi orang yang selalu menunggu perintah. Namun diharapkan setiap anggota/bawahan adalah orang yang inisiatif artinya, mampu bekerja dengan sendirinya karena kesadaran bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab.

---

<sup>9</sup> Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Yang Efektif*, hal. 75

### 2.1.3 Teori Kepemimpinan Birokratis

Kepemimpinan birokrasi berorientasi pada aturan dan pengawasan yang kaku dan sistematis terhadap bawahan, dengan karakter kekuasaan yang hierarkis, legal dan rasional. Kepemimpinan birokrasi barangkali dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif, dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui kewenangan yang dimilikinya. Legitimasi kewenangan ini pula yang digunakan Weber ketika menyusun model kepemimpinan birokrasi (Weberian). Model kepemimpinan birokrasi Weberian, sebagaimana karakteristik kelembagaan birokrasi Weber, cenderung berorientasi pada kekuasaan secara rasional, legal dan hierarkis, serta pengawasan yang kaku. Model kepemimpinan birokrasi dianggap sesuai dengan lingkungan lembaga yang penuh dengan peraturan, baik normatif maupun teknis. Pedoman administrasi, kontrak kerja, keputusan, dan petunjuk teknis semuanya rapi didokumentasikan secara tertulis. Pegawai dididik untuk mentaati aturan, loyal kepada perintah atasan dalam kapasitasnya sebagai karyawan. Hubungan pimpinan-pegawai bersifat formal, terbatas pada pelaksanaan pekerjaan saja. Ruang gerak pegawai pun sangat terbatas. Penghasilan dan pensiun sudah diatur secara tetap, dan jumlahnya tergantung pada pangkat dan golongan pegawai dalam hierarki kepegawaian. Ambisi adalah tabu. Pegawai tidak berhak atas jabatan karena sistem promosi umumnya berdasarkan pada senioritas dalam kepegawaian dan kepangkatan. Model kepemimpinan birokrasi, menurut Weber (1947), banyak diterapkan di organisasi keagamaan, rumah sakit, perusahaan bisnis, militer, dan tentu saja instansi

pemerintah Sisi positif dari model kepemimpinan birokrasi transaksional ini terletak pada efisiensi dalam pelaksanaan kerja, karena kejelasan pembagian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing staf dalam organisasi, standarisasi pedoman dan aturan kerja, dan konsistensi terhadap tata aturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, kepemimpinan birokrasi juga menjamin pencapaian tujuan jangka pendek dan kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan pegawai. Sementara sisi negatifnya adalah kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan yang hierarkis, tiadanya pemberdayaan pegawai dan pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan, kondisi yang kurang kondusif karena penerapan komunikasi *top-down* dan formalitas hubungan atasan-bawahan, dan loyalitas berlebihan pada atasan.

Kepemimpinan birokrasi transaksional model Weber ini pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berdasarkan transaksi: Kepemimpinan birokrasi bertindak atas dasar transaksi atau pertukaran antara jabatan dan kinerja, gaji dan pekerjaan, kerja keras dan bonus, dsb.
2. Kejelasan aturan: Pedoman dan aturan pelaksanaan tugas dan pekerjaan disusun secara jelas dan ditetapkan untuk ditaati oleh setiap pegawai.
3. Orientasi pada pengawasan yang ketat: Mengawasi dan memantau tugas dan pekerjaan secara ketat dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek.
4. Anti perubahan: Menolak setiap perubahan yang berasal dari luar sistem organisasi karena khawatir akan merusak tatanan kelembagaan yang telah ditetapkan.
5. Orientasi pada jabatan dan kekuasaan: Mengembangkan budaya kekuasaan, loyalitas pada atasan, hierarki hubungan atasan-bawahan, dan komunikasi *bottomup*
6. Fokus pada pekerjaan: Mengarahkan pegawai untuk fokus pada penyelesaian tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri.
7. Kewenangan atasan mutlak: Tidak ada pemberdayaan pegawai karena kewenangan untuk mengambil keputusan mutlak pada pimpinan.
8. Pemasungan kreatifitas pegawai. Pegawai diatur dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi.
9. Individualitas kerja: Kerja sama antar pegawai tidak dianjurkan, sehingga muncul persaingan tak-sehat dan saling curiga-mencurigai di antara mereka.

10. Disharmoni organisasi: Hierarki kekuasaan, formalitas hubungan, komunikasi *bottom-up*, dan absennya kerjasama antara pegawai mengakibatkan ketidakkondusifan organisasi<sup>10</sup>.

## 2.2 Camat

### 2.2.1 Pengertian Camat

Berdasarkan PP tahun 2008 pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan<sup>11</sup>.

Kedudukan camat di tuangkan dalam PP No.19 tahun 2008 pasal 14 ayat (1) dan (2) camat diangkat dan dilantik langsung oleh bupati dan walikota. Oleh sebab itu, seorang camat bertanggung jawab langsung kepada walikota atau bupati<sup>12</sup>.

### 2.2.2 Tugas Dan Fungsi Camat

Tugas pokok dan fungsi camat :

1. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang
2. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

---

<sup>10</sup>Awang Anwaruddin, "PENGEMBANGAN MODEL KEPEMIMPINAN BIROKRASI DI INDONESIA", Jurnal Kepemimpinan, 2005, Hal 5

<sup>11</sup>PP tahun 2008 pasal 1 ayat 9

<sup>12</sup>*ibid.* No.19 pasal 14 ayat (1) dan (2)

### 2.2.3 Wewenang Camat

Wewenang camat dalam PP pasal 15 ayat (2) yaitu :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitas
7. Penerapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan lain yang di limpahkan<sup>13</sup>.

## 2.3 Koordinasi

### 2.3.1 Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, materil, pikiran-pikiran, teknik-teknik dan tujuan-tujuan kedalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Untuk dapat menggerakkan bawahan, seorang pemimpin harus dapat melakukan koordinasi, yaitu menghubungkan menyatupadukan dan menyelaraskan hubungan antara orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, dan satuan-satuan organisasi yang satu dengan yang lain sehingga semuanya berjalan harmonis. Melalui koordinasi yang baik, pembagian kerja akan lebih jelas sehingga bawahan akan lebih memahami apa yang harus dikerjakan dan tidak menimbulkan salah persepsi harus mampu mengkoordinasikan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, koordinasi yang baik dapat meruapakan indikator bahwa kepemimpinannya baik<sup>14</sup>.

Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dari sudut

---

<sup>13</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2014

<sup>14</sup> Veithzal Rivai & Deddy Mulyadi, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada hal: 129

fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang baik.

### **2.3.2 Tujuan Koordinasi**

Adapun tujuan koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Tujuan koordinasi untuk mencegah konflik setinggi-tingginya disetiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda, melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dikalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbeda-beda agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif<sup>15</sup>.

### **2.3.3 Syarat-Syarat Koordinasi**

Ada beberapa syarat-syarat dalam koordinasi yaitu:

1. Sense of cooperation, yakni perasaan agar saling berkerja sama yang di lihat perbagian.

---

<sup>15</sup> Ustman Ali, "Koordinasi & Tujuan Organisasi", [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com), diakses pada 05 juni 2020.

2. Rivalry, pada perusahaan besar biasa terjadi persaingan antar bagian, supaya saling berlomba dalam kemajuan.
3. Team spirit, satu sama lain perbagian harus saling menghargai
4. Esprit de corps, yakni bagian yang saling menghargai akan makin bersangat

### **2.3.4 Manfaat Koordinasi**

Manfaat dari koordinasi antara lain:

1. Tercapainya KISS (Koordinasi, Integrasi, Sikronisasi, Dan Simplifikasi) supaya pencapaian tujuan organisasi diarah seefektif mungkin.
2. Menjadi problem solver disetiap masalah dan konflik semua pihak
3. Membantu pimpinan dalam melakukan sinergi dan integrasi berjalannya tugas-tugas yang ada dengan pihak yang berkaitan. Ketika keterkaitan dengan berbagai unit/divisi semakin besar maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi.
4. Mendukung pimpinan untuk mensinergikan dan mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit lainnya.
5. Supaya pimpinan bisa melakukan sinkronisasi kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi tercapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada.
6. Terjadi pengembangan dan terjaganya keharmonisan antar kegiatan yang dijalankan baik secara fisik atau pun non fisik dengan stakeholders.

7. Melakukan pencegahan agar tidak timbul konflik internal dan eksternal.
8. Melakukan pencegahan adanya pekerjaan yang kosong setiap unit.
9. Menghindari persaingan yang buruk.

### **2.3.5 Jenis-Jenis Koordinasi**

Jenis-jenis koordinasi atau macam-macam koordinasi antara lain:

#### **1. Koordinasi intern**

Koordinasi intern dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni :

- a. Koordinasi vertikal, yang mana antara yang mengkoordinasi dengan yang di koordinasi secara struktural ada hubungan hirarki karena satu dengan yang lainnya berada pada garis satu garis komando.
- b. Koordinasi horizontal, yakni koordinasi fungsional yang mana yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama.
- c. Koordinasi diagonal, yakni koordinasi fungsional yang mana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselon nya dari pada yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.

#### **2. Koordinasi eksternal**

- a. Koordinasi vertikal, merupakan koordinasi yang dijalankan oleh seorang kepala wilayah yang melakukan aktivitas pembangunan antar dinas ataupun antar pimpinan dinas lain, seperti rapat kerja dan rapat pimpinan.
- b. Koordinasi Horizontal, yang mana seorang kepala atau pimpinan selalu berhubungan dengan dinas lain yang dianggap ada hubungannya atau keterkaitan dengan masalah pembangunan yang dijalankan dalam wilayah kerjanya.

### **2.3.6 Prinsip-Prinsip Koordinasi**

Terdapat prinsip-prinsip dalam koordinasi, yakni:

- a. Kesatuan arah dan tujuan.
- b. Kesepakatan terkait kegiatan yang sebenarnya dilakukan masing-masing pihak.
- c. Taat dan loyal
- d. Saling berbagi informasi terkait dengan kegiatan, masalah yang dihadapi dan hasil yang sudah di raih.
- e. Saling menghormati, membantu dan saling percaya satu dengan lainnya.
- f. Profesionalitas
- g. Tepat guna (alat koordinasi)
- h. Efisiensi

i. Adanya koordinasi dalam melaksanakan dan mengawasi seluruh kegiatan kerja sama dalam organisasi dan juga memahami setiap masalah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **2.3.7 Dampak Kurangnya Koordinasi**

1. Petugas atau pejabat setiap satuan organisasi berselisih pada satu wewenang atau bidang kerja yang masing masing beranggapan sebagai termasuk dalam yuridiksinya.
2. Terdapat saling pelembaran tanggung jawab, disebabkan masing-masing merasa bahwa suatu wewenang atau bidang kerja tidak masuk dalam lingkungnya.
3. Terdapat keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna karena tidak adanya keterangan lengkap disatuan organisasi yang berkaitan (dari tingkat bawahannya)
4. Akhirnya gejala yang dapat dilihat juga yakni timbul banyak badan khusus atau satuan organisasi.
5. Nonstruktural, seperti: panitia, komisi, tim, satgas, dan sebagainya yang masing-masing berdiri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas yang pada nyatanya suda bisa dicakup atau dimasukkan kedalam susunan organisasi yang sudah ada.

## **2.4 Kepala Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya

sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat<sup>16</sup>.

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah Desa, dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh masyarakat setempat yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga, dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) menyebutkan bahwa kepala desa memegang masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemerintah desa seperti yang disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yakni kepala desa beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di suatu desa. Desa memberikan gambaran umum sebagai sebuah miniatur negara Indonesia, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.

Selaku pemimpin dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung-jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik dan akhirnya memang diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri. Dalam kedudukannya, kepala desa secara teoritis berkemampuan untuk melakukan usaha penyerasian antara

---

<sup>16</sup>UU No. 6 Tahun 2014

prakasa atau bimbingan pemerintah dengan keinginan, kemampuan, dan kondisi masyarakat setempat.

Kepala desa mempunyai peranan dalam memelihara kerukunan ditengah-tengah masyarakat. Neher dalam Talizuhu Ndraha menguraikan posisi dan peranan kepala desa sebagai berikut:

1. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
2. Posisi kepala desa amat strategis, ia berada diantaranya desanya dengan pejabat distrik diatasnya.
3. Setiap kepala desa memiliki dua posisi; sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya<sup>17</sup>.

Dilihat dari segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah.

Sejak dahulu di desa telah ada lembaga yang berfungsi memelihara perdamaian dan ketertiban masyarakat, yaitu kepala desa dengan catatan bahwa pada masa dahulu pada umumnya kepala desa adalah juga pemuka adat dan pemuka agama disamping kedudukannya sebagai kepala bagi keluarga desa seluruhnya. Dengan demikian kepala desa diharapkan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu diharapkan skala kebutuhan mereka sama<sup>18</sup>.

#### **2.4.1 Tugas, Wewenang, Kewajiban, Dan Hak Kepala Desa**

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

---

<sup>17</sup> Taliziduhu Ndraha, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 130-131

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 146

masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
15. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

---

<sup>19</sup>Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014

3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
5. dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa<sup>20</sup>.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
15. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> *ibid*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 yaitu:

1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa
  - f. Membina perekonomian desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang tegu dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta memepertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat


---

<sup>21</sup> Op. cit

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa
- k. Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestariakn lingkungan hidup<sup>22</sup>.

## 2.5 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



<sup>22</sup>*ibid*, Pasal 14

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut Nachmias dalam buku Ulber Silalahi, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian<sup>23</sup>, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

Ho: Kepemimpinan Camat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Antar Kepala Desa Dalam Percepatan Pelayanan Publik

Ha: Kepemimpinan Camat Tidak Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Antar Kepala Desa Dalam Percepatan Pelayanan Publik

## 2.7 Defenisi Konsep

1. Kepemimpinan Camat merupakan gaya kepemimpinan yang dimiliki camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam memberikan pengawasan, motivasi, melakukan hubungan antar pribadi dan dalam pengambilan keputusan.
2. Koordinasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh dua tau lebih pihak dalam suatu organisasi yang sama/ sederajat, untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam berkerja.
3. Kepala Desa adalah jabatan tertinggi di desa yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diembankan pemerintah pusat ke desa.

---

<sup>23</sup> Silalahi Ulber. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 265

### 2.8 Defenisi Operasional Variabel

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
<b>Kepemimpinan Camat</b>	<b>Kepemimpinan Birokrasi</b>	<b>Disiplin</b>
		<b>Tanggung Jawab</b>
		<b>Karakter</b>
		<b>Partisipasi</b>
<b>Pelaksanaan Koordinasi</b>	<b>Karakter</b>	<b>Membangun Komunikasi dua arah</b>
		<b>Saling Menghargai</b>
	<b>Tanggung jawab</b>	<b>Tugas</b>
		<b>Wewenang</b>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian<sup>24</sup>.

#### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena gejala-gejala hasil pengamatan dikonversikan ke dalam angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif mengharuskan peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel mempengaruhi variabel yang lain<sup>25</sup>. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Seperti yang di kemukakan oleh Creswell, bahwa desain eksperimen digunakan ketika ingin menentukan kemungkinan penyebab dan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat<sup>26</sup>. Yang berarti berusaha untuk mengontrol semua variabel yang mempengaruhi hasil kecuali variabel bebas. Kemudian ketika variabel bebas mempengaruhi variabel terikat maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas menyebabkan atau mempengaruhi variabel terikat.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>24</sup> Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi Ketiga 2013, hal. 17

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 13

<sup>26</sup> *Ibid.* hal.295

### 3.3 Populasi Dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana penyelidik tertarik untuk meneliti. Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok individu, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa atau laporan dari mana sampel di ambil untuk di ukur

Populasi dapat dibedakan antara populasi target sasaran (*target population*) dan populasi sampling (*sanpling population*). Menurut Grove,dkk dalam buku Ulber Silalahi mengenai populasi.

Populasi target adalah kelompok dari elemen-elemen untuk mana investigasi survei ingin membuat inferensi menggunakan statistik sampel. Populasi sampling (disebut juga populasi survei ) merupakan populasi yang ditemukan dalam penelitian atau yang nyata-nyata diteliti. Jika populasi sampling ditentukan berdasarkan definisi teorites dari populasi yang dipelajari maka maka populasi sasaran ditentukan berdasarkan defenisi operasional.Populasi sasaran merupakan populasi yang ingin dituju dan sekaligus menentukan batas atau lingkup generalisasi hasil penelitian.Jika data diperoleh dari sampel yang merupakan representasi dari populasi maka dapat dibuat kesimpulan berlaku untuk populasi.Tetapi jika data diperoleh dari sampel yang bukan representasi dari populasi, maka kesimpulan hanya berlaku untuk sampel tersebut<sup>27</sup>.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kepala desa yang ada di kecamatan pakkat untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan camat terhadap pelaksanaankoordinasi antar kepala desa dalam percepatan pelayanan publik di kecamatan Pakkat.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah satu subset atau sebagian elemen yang dipilih dengan cara tertentu dari populasi. Peneliti sampel dapat dilakukan apabila terlalu besar dan tersebar sehingga sulit dijangkau oleh peneliti, kesulitan dalam mengelolah data, membutuhkan biaya yang sangat besar, dan waktu terlalu banyak.Sampel digunakan sebagai taksiran (*Estimate*) dari parameter-parameter proporsi populasi<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Silalahi Ulber.*Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (Bandung: PT Refika Aditama,2015),372-374

<sup>28</sup> *Ibid*hal. 374-374

Sampel dari penelitian ini adalah kepala desa Sijarango, kepala desa Sijarango I, Kepala desa Lumbang Tonga-tonga, dan Kepala Desa pakkat hauagong. Desa sijarango merupakan sumber mata air yang mengalir ketiga desa lainnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empirik. Menurut Bean sumber data dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

#### **3.4.1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan dari situasi aktual dimana peristiwa terjadi dinamakan data primer. Data atau sumber primer antara lain meliputi dokumen historik dan legal, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni. Data primer mempunyai keuntungan karena sesuai dengan tujuan dari penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang di tetapkan dan di control oleh peneliti. Tetapi pengumpulan data primer seringkali melebihi biaya dan waktu yang tersedia bagi proses penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer melalui eksperimen ataupun survey.

#### **3.4.2. Data Skunder**

Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data skunder adalah tulisan tentang sesuatu berdasarkan bukti-bukti dari sumber primer. Data skunder dikumpulkan dari data yang dipublikasi atau tidak dipublikasi. Meskipun metode penelitian diklasifikasikan atas survei dan eksperimen namun keduanya dapat juga dilakukan secara bersamaan. Transue menggabungkan logika eksperimen dengan metode penelitian survei dalam suatu penelitian dan menguji teori

ilmu sosial abstrak dengan menerapkannya pada persoalan kebijakan nyata publik. Eksperimen dan metode survei digunakan untuk menguji dan menerapkan teori identitas<sup>29</sup>.

### 3.5. Instrumen Penelitian

#### 3.5.1 Kuesioner

Angket dalam penelitian ini merupakan angket tertutup yang telah disertai dengan jawaban, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang telah tersedia. Penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

**Tabel 3.1 Alternatif Jawaban pada Skala Likert**

No	Pernyataan Positif (+)		Pernyataan Negatif (-)	
	Alternatif Jawaban	Skor	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5
2	Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
3	Netral	3	Netral	3
4	Setuju	4	Setuju	2
5	Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal.435

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

## 3.6 Teknik Pengujian Instrument

### 3.6.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas dan realibilitas digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

#### A. Uji Validitas

Uji validitas adalah instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain validitas berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur dengan instrument yang valid akan menghasilkan data yang valid juga atau dapat juga dikatakan bahwa jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid maka instrument tersebut juga valid.

Besarnya  $r$  dapat dihitung dengan menggunakan taraf ( ) sebesar 5%. Jika hasil pengukuran menunjukkan  $r_{hitung} > r_{table}$  maka item tersebut dinyatakan valid. Tetapi apa bila  $r_{hitung} < r_{table}$  maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

#### B. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur (daftar kuesioner) yang digunakan. Suatu alat ukur dinyatakan reliabilitas atau dapat dipercaya adalah jika hasil atau data/keterangan yang diperoleh tidak berubah walau digunakan untuk waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS yang menyajikan proses

pengujian dengan metode Cronbach's Alpha. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila besar dari 0,6 dimana kriterianya sebagai berikut :

$\geq 0,6$  artinya instrumen reliable

$\alpha \leq 0,6$  artinya tidak reliable

### **3.7 Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana**

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan camat terhadap pelaksanaan koordinasi antar kepala desa adalah metode regresi linear sederhana dengan persamaan umum.

$$Y = a + Bx + e$$

Y = Pelaksanaan Koordinasi

a = Intersep

Dimana

X = Kepemimpinan

b = Koefisien regresi

e = eror

### 3.7.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji Parsial Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penguji hipotesis uji t menggunakan bantuan SPSS, yaitu dengan membandingkan signifikansi hitung Masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan taraf signifikansi 5%. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan SPSS apabila :

1. Probabilitas >taraf Signifikan (5%), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Probabilitas <taraf signifikan (5%), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3.7.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi ( $R$ ). Sebagai contoh, jika nilai  $R$  adalah sebesar 0,80 maka koefisien determinasi ( $R$ ) *Square* adalah sebesar  $0,80 \times 0,80 = 0,64$ , berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 64,0%, berarti terdapat 36% (100%-64%) varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai  $R$  *Square* adalah antara 0 sampai dengan 1.